



**PENETAPAN**

**Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Sidik Ihwani Bin Sanusi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gojek, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Flamboyan I RT.003 RW. 001 Kelurahan Delima Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

**Dedek Indah Sari Binti Mansur**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Srikandi Perumahan (Vila eboni) Flamboyan RT.003 RW. 001 Kelurahan Delima Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2021 dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2011. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualu selatan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatera utara berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/06/IX/2011 tertanggal 15 September 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Mess Pabrik sawit di plangeran indra giri hilir sel;ama lebih kurang 6 tahun setelah itu berpindah ke rumah kontrakan di jalan srikandi kota pekanbaru sampai berpisah sekarang pemohon tinggal di jalan Flamboyan I seperti alamat Termohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama RAHMADNI IKHWAN Laki laki berumur 4 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
  - b. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami sah dari termohon;
  - c. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
  - e. Termohon sering berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal Juli tahun 2021 antara Termohon dan Pemohon bertengkar mulut dan pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan semenjak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap perbuatan dan tingkah laku Termohon yang telah menyakiti Pemohon lahir dan bathin, semenjak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menajalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kampar Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon SIDIK IHWANI Bin SANUSI. untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon DEDEK INDAH SARI Binti MANSUR. di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Termohon hadir secara *in person*, sedangkan Pemohon hanya hadir pada sidang pertama saja, sidang berikutnya Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, sedang sidang berikutnya Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, sedangkan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut hanya hadir pada sidang pertama, sedang sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, dan sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya hadir pada sidang pertama saja, dan tidak pernah hadir lagi pada sidang berikutnya, kepadanya Majelis Hakim sudah memerintahkan untuk menambah panjar biaya perkara, namun Pemohon tidak menambahnya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dicoret;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 26 Juli 2021 dari daftar buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Permohonan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.Sahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Raudanur, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.Sahlan, S.H., M.H. dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

**Dra. Raudanur, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Hidayati, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|        |                   |     |           |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya ATK         | Rp. | 50.000,-  |
| 3.     | Biaya panggilan   | Rp. | 725.000,- |
| 4.     | PNBP.             | Rp. | 20.000,-  |
| 5.     | Hak Redaksi       | Rp. | 10.000,-  |
| 6.     | Meterai           | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah |                   | Rp. | 855.500,- |

*(delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).*

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Pbr.